

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

**Nomor: 1141A/SK/R/UI/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENAT UNIVERSITAS INDONESIA**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa masa jabatan Senat Akademik Universitas Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara akan berakhir;
  - b. bahwa Universitas Indonesia ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sehingga organ Senat Akademik Universitas diubah menjadi Senat Universitas berdasarkan Pasal 58D ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta sambil menunggu penetapan Statuta Universitas Indonesia oleh Menteri Pendidikan Nasional, Rektor untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menerbitkan Peraturan Rektor guna menyesuaikan nama dan fungsi dengan membentuk Senat Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Universitas Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN SENAT UNIVERSITAS INDONESIA**

**Pasal 1**

Untuk pertama kalinya dengan Peraturan Rektor ini dibentuk Senat Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun



2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010  
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 2

Senat Universitas Indonesia adalah organ Universitas Indonesia yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.

Pasal 3

Senat Universitas Indonesia memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Senat Universitas menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- b. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik;
- c. Melaksanakan penjaringan calon bakal Rektor dan menyaring bakal Rektor untuk disampaikan kepada Menteri.

Pasal 4

- (1) Anggota Senat Universitas terdiri dari:
  - a. Dosen yang memiliki jabatan fungsional guru besar dari masing-masing Fakultas;
  - b. Dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional guru besar dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dari masing-masing Fakultas;
  - c. Rektor, para Wakil Rektor, Dekan, Kepala Perpustakaan Universitas, Ketua Program Pascasarjana dan Ketua Program Pendidikan Vokasi sebagai anggota *ex officio*;
- (2) Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan b jumlahnya paling banyak 4 (empat) orang setiap Fakultas yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing dan tidak menduduki jabatan struktural Universitas atau Fakultas dengan jumlah sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) orang yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar,

- b. 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik Doktor yang tidak menjabat jabatan fungsional Guru Besar.
- (3) Jabatan struktural Universitas atau Fakultas seperti pada ayat (2) adalah jabatan di luar ex-officio seperti pada ayat (1) c, yang meliputi: Sekretaris Universitas, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Sub Direktorat, Kepala Kantor, Wakil Dekan, Sekretaris Fakultas, Manager, Ketua Departemen/Ketua Program Studi, Ketua Pusat Penelitian/lembaga dan lainnya yang sejenis.
  - (4) Anggota Senat Universitas diusulkan oleh Dekan kepada Rektor dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor untuk dan atas nama Menteri, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
  - (5) Senat Universitas dipimpin seorang ketua dan seorang sekretaris untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
  - (6) Ketua Senat Universitas dipilih diantara anggota Senat Universitas.
  - (7) Sekretaris Senat Universitas berasal dari salah satu Anggota Senat Universitas yang ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas.
  - (8) Senat Universitas dapat membentuk komisi yang memiliki lingkup tugas sesuai dengan kebutuhan Universitas.
  - (9) Tugas dan Kewenangan Ketua, Sekretaris, dan Anggota, serta tata cara Penyelenggaraan Rapat dan pembidangan komisi dalam Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Senat Universitas.
  - (10) Pemilihan anggota Senat Universitas dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya Senat Universitas sebelumnya.

#### Pasal 5

Anggaran Senat Universitas Indonesia dibebankan kepada bagian anggaran tersendiri dalam Anggaran Universitas yang disampaikan kepada Rektor sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Universitas Indonesia (RKA-UI).

#### Pasal 6

- (1) Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 diberhentikan dengan hormat oleh Rektor untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Senat Universitas Indonesia mempunyai kedudukan, tugas, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Rektor ini.




Pasal 7



Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 5 Mei 2011.

Rektor,



 Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri   
NIP 196303111990031003 L

Tembusan:

1. Para wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana;
5. Ketua Program Vokasi;
6. Ketua Badan Penjaminan Mutu Akademik;
7. Para Direktur;
8. Para Kepala kantor;
9. KPHP.